



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/**27**/K/411.516.2015/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM

KEPALA DESA TALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang, tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum Desa Talang,;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM DESA TALANG
- KESATU : Membentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- berfungsi sebagai wadah untuk untuk menghimpun masyarakat yang berkesadaran hukum;
 - mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya; dan
 - mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi).
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal, 04 Mei 2023

KEPALA DESA TALANG,

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO



LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/24/K/411.516.2015/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM DESA TALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM	NAMA
1	2	3
1.	Ketua	1. ZAINUL MUSTOFA
2.	Sekretaris	2. YUSUF ALFI'AN AFIF
3.	Bendahara	3. RIYAN BUDI SANTOSA
4.	Anggota	4. SALIM TOHARI
		5. YATINI
		6. SUGENG WIYONO
		7. ALI NURCAHYONO
		8. YANI
		9. BUDI KARYANTO
		10. WAHYUDI
		11. M.ALI MURTADHO
		12. PARYAKUN
		13. SUYONO
		14. AGUS TRIONO
		15. NANDA RICHAT NUR. P
		dst.

KEPALA DESA TALANG,

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

